


# **LAPORAN TAHUNAN 2010 (LAPTAH)**

**DIREKTORAT JENDERAL  
BADAN PERADILAN MILITER DAN  
TATA USAHA NEGARA  
MAHKAMAH AGUNG RI**



**Jalan Ahmad Yani Kav. 58 Lt. 9 - 10  
Jakarta Pusat**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyusun “LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH) Tahun 2010” sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan dan penggunaan DIPA tahun 2010 sebagaimana sebelumnya telah tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2010.

Dalam LAPTAH 2010 ini dilaporkan kondisi dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2010 sehingga tergambar secara utuh sub-sub program dan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Badilmiltun, disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan selanjutnya bagi pimpinan.

Segala bentuk kekurangan, kesalahan dan ketidak sempurnaan dalam penyusunan laporan ini sudah pasti akan dijumpai namun masukan, sumbang-saran pemikiran serta kritik yang membangun kami terima dengan tangan terbuka dan semoga Laptah 2009 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta,        Februari 2011  
Plt.Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer  
Dan Tata Usaha Negara

**SONSON BASAR, SH.**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum : .....	1
B. Agenda Pembaharuan Dalam Reformasi Birokrasi Di Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara. ....	2
C. Visi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :.....	4
D. Rencana Strategis .....	8
BAB II.....	10
STRUKTUR ORGANISASI .....	10
A. Struktur Organisasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara .....	10
BAB III.....	18
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .....	18
A. Sumber Daya Manusia . ....	18
(A) Jumlah Sumber Daya Manusia Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari :.....	18
(B) Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer : .....	20
(C) Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.....	23
B. Pembinaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial : .....	28
(A)Data Kekuatan Tenaga Teknis Peradilan Militer : .....	29
(B)Pengisian Jabatan Struktural .....	31
(C)Keadaan Perkara.....	31
(D)Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	38
(E)Pengelolaan Keuangan.....	41
BAB IV.....	42
PENGAWASAN INTERNAL.....	42
BAB V.....	45
PENUTUP .....	45

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Umum :**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada, pada tahun anggaran 2010 melaksanakan program dan kegiatannya guna menunjang visi Mahkamah Agung RI ,

#### **“ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”**

Dari visi terdapat kata-kata kunci yang menggambarkan atau menyimpulkan hasil-hasil yang akan dicapai oleh Mahkamah Agung dimasa yang akan datang yaitu :

- **Profesional :**

Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa penyelenggaraan pelayanan lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang efektif, efisien, mandiri dan berwibawa.

Dukungan dan pelaksanaan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer guna mewujudkan visi Mahkamah Agung Ri sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara professional seperti misalnya :

- Program Pembinaan Teknis administrasi Peradilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maupun dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Program Monitoring dan Evaluasi bagi lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, melalui kegiatan penelitian data sekunder laporan keadaan perkara setiap 3 bulan, maupun kunjungan on the spot kelingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- **Tertib:**

Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa terlaksananya pelayanan administrasi yang tertib didasarkan pada suatu mekanisme kerja yang

pasti dan dapat menjadi panduan setiap kegiatan pelayanan administrasi untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Disiplin sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara maupun Sumber Daya Manusia yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradilan Tata Usaha Negara juga juga mendapat perhatian utama, hal ini dilakukan karena baik buruknya kinerja satu unit kerja akan sangat tergantung pada tingkat kedisiplinan sumber daya manusianya.

- **Transparan :**

Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat terselenggara pelayanan administrasi peradilan yang terbuka dan akuntabel, atau dengan kata lain setiap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat pelayanan publik atau pencari keadilan harus dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diketahui oleh publik, khususnya para pencari keadilan. Untuk lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tranparansi diwujudkan melalui pemberian informasi kepada pencari keadilan tentang tata cara beracara di Pengadilan Militer maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara..

Transparansi juga dterapkan dalam bidang administrasi umum, khususnya menyangkut pertanggung jawaban pemakaian Anggaran Belanja Negara. kegiatan ini diwujudkan melalui paparan Pagu anggaran setiap skater yang dapat dilihat oleh public melalui situs/website yang dimiliki oleh masing2 sakter dilingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Badan peradilan yang berada dibawahnya.

## **B. Agenda Pembaharuan Dalam Reformasi Birokrasi Di Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara.**

Program Reformasi Birokrasi yang telah dan sedang berlangsung di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan peradilan yang berada dibawah pembinaan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Program restrukturisasi :**

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan analisis kelembagaan baik organisasi Direktorat Jendral Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri maupun organisasi Yang ada di Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara, sehingga organisasi Direktorat Jndral Badan Peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara benar-benar merupakan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, usulan terhadap bentuk organisasi baru telah diseminarkan dengan melibatkan nara sumber yang benar-benar memiliki potensi untuk mewujudkan organisasi yangt benar-benar dibutuhkan.

**2. Program Penataan manajemen sumber daya manusia**

Penataan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Jendral Badan peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara serta peradilan dibawahnya dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyusunan peta jabatan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk tahun anggaran 2010 ini telah disusun peta kekuatan sumber daya manusia dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta dilikungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Berdasarkan hal tersebut diatas Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata usaha Negara serta Sekretariat Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menempatkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi Sumber Daya Manusia Manusia tersebut juga didasarkan pula pada Anggaran yang tersedia untuk kebuthan tersebut.
- c. Promosi dan Mutasi di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah dilaksanakan baik untuk lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara maupun untuk lingkungan internal di Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Peraduilan Tata Usaha Negara sendiri.

- d. Kegiatan lanjutan dari pembuatan staffing assignment yang pernah dilakukan sebelumnya, juga ditindak lanjuti dengan pembuatan Draft Standar Operasional atau mekanisme kerja di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Tahun Anggaran 2010, sedang dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi draft Standar Operasional tersebut, dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2011.

### **3. Program Pengembangan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun anggaran 2010 ini akan dikembangkan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pengembangan Data Informasi dan web portal saat ini sedang dalam proses pengadaan, Sumber Daya manusia yang menangani Teknologi informasi pun bertambah, sehingga pada tahun 2011 teknologi informasi di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan dapat sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi Di Mahkamah Agung RI.

## **C. Visi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :**

Guna mencapai Visi Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai Visi : “ **Mewujudkan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung**”

### **1. Target Pencapaian Visi :**

Pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tersebut diatas diharapkan dapat tercapai pada tahun 2014. Hal ini dikatakan demikian karena semenjak tahun 2007 tahap pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah dapat terlaksana secara bertahap, seperti misalnya pengisian jabatan structural, mutasi dan promosi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara maupun lingkungan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta kegiatan pembinaan tenaga teknis dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang secara rutin dilaksanakan. Target pencapaian visi tersebut merupakan rencana jangka panjang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sedang pelaksanaannya akan dilakukan melalui pelaksanaan rencana jangka menengah yang dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, atau dapat dikatakan sebagai rencana jangka menengah tahap pertama, target pencapaian visi ini merupakan suatu target pencapaian visi Mahkamah Agung, hal ini dikatakan demikian karena Direktorat jendral badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai supporting unit dibidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan akan mempengaruhi target pencapaian visi Mahkamah Agung.

## **2. Asumsi dan Dasar Penetapan Visi :**

Penetapan visi tersebut diatas didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut :

### **a. Tingkat stabilitas nasional yang memadai dalam jangka panjang :**

Stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum dan ekonomi merupakan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi berhasilnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan visi Direktorat Jenderal.

### **b. Terintegrasinya kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga Legislatif, Yudikatif dan eksekutif :**

Integrasi kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga legislatif, Yudikatif dan eksekutif dalam jangka panjang merupakan faktor kedua yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan. Komitmen adanya kesetaraan dari ketiga komponen yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen kesetaraan antar pemegang mandat Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif terhadap pelayanan publik dalam rangka penegakan hukum pada



peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

**c. Komitmen dari Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradiulan Tata Usaha Negara :**

Komitmen ini merupakan suatu komitmen dari Pejabat struktural maupun fungsional serta pegawai yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan visi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Komitmen ini diperlukan mengingat sering terjadinya pergantian unsur pimpinan dan rotasi pegawai Mahkamah Agung, namun dalam rangka pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tidak akan merubah apa yang menjadi visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

**3. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara**

Misi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai apa yang menjadi visi atau harapan yang hendak dicapai oleh satu unit organisasi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam mencapai visinya mempunyai misi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Terwujudnya suatu pelayanan dari sumber daya manusia yang profesional dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 2). Terwujudnya suatu pelayanan yang tertib dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3). Terwujudnya suatu pelayanan yang Transparan dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

**4. Asumsi dan Dasar Pemikiran Misi :**

Misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara didasarkan atas :

- a. Ketersediaan standar-standar operasional minimal untuk system atau mekanisme pada Mahkamah Agung yang diyakini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- b. Ketersediaan pagu anggaran operasional pada standar ideal untuk memenuhi mandat lembaga yudikatif yang sangat erat kaitannya dengan pembinaan administrasi peradilan yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

#### **5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2010-2014**

Pada tahun anggaran 2009 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga telah membuat Draft Visi dan Misi untuk tahun 2010-2014.

##### **a. Visi :**

Pada dasarnya visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagian dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014, visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan adalah ***"terwujudnya Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung"***.

##### **b. Misi :**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan profesionalisme aparatur Ditjen Badilmiltun serta tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 2). Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara dan administrasi fasilitatif pada Ditjen Badilmiltun dan Badan Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Uegara
- 3). Meningkatkan standarisasi pranata dan tata laksana perkara pidana Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

- 4). Meningkatkan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi fasilitatif Ditjen Badilmiltun, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

## D. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

### 1. Rencana Jangka Panjang

Visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas merupakan Rencana jangka panjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

### 2. Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah merupakan rencana program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara periode tahun 2010 s.d 2014.

#### a. Tujuan :

Tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2010 – 2014 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Aparatur/Tenaga Teknis Peradilan Militer dan *Peradilan Tata Usaha Negara yang Profesional.*
2. Kegiatan Peningkatan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang modern.
3. Kegiatan Peningkatan Standarisasi penelaahan berkas perkara Pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara.
4. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi

Program dan kegiatan yang berlangsung selama ini, bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang melaksanakan pembinaan untuk lingkungan peradilan militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung pada tahun 2010, telah dilaksanakan untuk beberapa lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan tersebut berupa orientasi wawasan kepemimpinan untuk tenaga teknis dilingkungan peradilan militer dan tata usaha Negara, dan pada prinsipnya dilaksanakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI

#### ***A. Struktur Organisasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara***

Berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MA/SEK/07/III/2006 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara



Tugas Pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara beserta unit dibawahnya dapat diuraikan sebagai berikut :

## **1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara**

### **a. Tugas Pokok :**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

### **b. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2). Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga teknis , pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 4). Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
- 5). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

## **2. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :**


### **a. Tugas Pokok :**

Memberikan dukungan teknis administrasi kepada semua unsur dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

### **b. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, serta perbendaharaan dan pembuatan akutansi dan laporan keuangan.
- 2). Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3). Pelaksanaan penataan organisasi dan ketata laksanaan , evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja.
- 4). Pelaksanaan urusan Dokumentasi dan manajemen sistim informasi
- 5). Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan perlengkapan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.



### 3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer:

#### a. Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perumusan standar , norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis dan administrasi


#### b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi, dan mutasi Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita
- 2). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.



- 3). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis administrasi Peradilan militer.
- 4). Pelaksanaan urusan Tata Usaha.



#### 4. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

##### a. Tugas Pokok :


Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, criteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pembinaan tenaga teknis dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

##### b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi

- 1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

- 2). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.
- 3). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.



## 5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer


### a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan dibidang pranata dan tata laksana perkara pidana militer dan Tata Usaha Militer

### b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara pidana militer menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi , tata usaha militer dan tahanan pidana.
- 2). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana militer
- 3). Pelaksanaan urusan tata usaha.



## 6. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara


### a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pranata dan tata laksana perkara tata usaha Negara.

### b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pranata dan tata laksana perkara Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi tata usaha Negara.
- 2). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal perkara Peninjauan Kembali tata usaha Negara.
- 3). Pelaksanaan urusan tata usaha.



## BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

#### ***A. Sumber Daya Manusia .***

Sumber Daya Manusia yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari sumber Tenaga Teknis Yudisial (Hakim Panitera dan Jusurita) dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial (Pegawai Negeri Sipil). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Sumber Daya Manusia yang ada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Jumlah Sumber Daya Manusia dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **(A) Jumlah Sumber Daya Manusia Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari :**

##### **1. Jumlah Jabatan struktural dan Pegawai/Staf**

STRUKTURAL					FUNGSIONAL	STAF	J. KELAMIN	
ESELON							L	P
I	II	III	IV	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	15	46	67	NIHIL	30	63	34

Jumlah pengisian formasi Jabatan Struktural yang didasarkan atas Roling maupun penggantian karena usia pensiun di Ditjen Badilmiltun yang sampai akhir Desember 2010 adalah 10 orang yaitu :

##### **2. Jumlah Mutasi jabatan Struktural :**

No.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	2	3	4
1	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis	II	-

2	Peradilan Militer Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	III	-
3	Kepala Bagian Perencanaan Kepewaiian	III	-
4	Kasubbag dan Kasie dilingkungan Ditjen Badilmiltun	IV	10

### 3. Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

		GOLONGAN												PENDIDIKAN				
IV/E	IV/D	IV/C	IV/B	IV/A	III/D	III/C	III/B	III/A	II/D	II/C	II/B	IIA	IB	S2	S1	S M	D3	S M U
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	4	2	18	22	20	6	12	-	6	-	3	2	29	48	2	7	11

### 4. Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang sudah mengikuti Diklatpim/Diklat Jabatan

Diklat Pim				Diklat Jabatan		
TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV	Jenis Diklat	Jml Peserta	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
	5	15	45	-	-	Dilaksanakan pada thn anggaran sebelumnya.

### 5. Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang Naik Pangkat

Per April 2010			Per Oktober 2010		
Reguler	Pilihan	Peny. Ijasah	Reguler	Pilihan	Peny. Ijasah
1	2	3	4	5	6
0	0	3	1	0	0

### 6. Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang kena Hukuman Disiplin, Pensiun dan Status belum jelas :

Hukuman Disiplin		Pensiun		Status blm Jelas	
Nama	Jenis Hukuman	Nama	TMP	Nama	Penempatan Sekarang
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

**(B) Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer :****1. Keseluruhan SDM Di Peradilan Militer :**

No.	PENGADILAN	HAKIM		PANIT ERA		PEGAWAI						Jumlah
						MILITER				PNS		
						BTR		TAM				
1	2	3		4		5	6	7	8			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Militer Utama	3	0	3	1	18	3	6	0	8	2	45
2	Milti I Medan	2	0	3	0	4	0	0	0	6	6	22
3	Milti II Jakarta	3	0	4	1	4	0	0	0	6	5	23
4	Milti III Surabaya	3	1	3	1	4	0	0	0	7	5	24
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	
5	Mil I-01 B. Aceh	4	0	1	0	4	0	1	0	4	1	15
6	Mil I-02 Medan	5	1	3	1	4	2	2	0	5	2	25
7	Mil I-03 Padang	3	1	1	0	3	0	2	0	4	4	18
8	Mil I-04 Palembang	3	1	2	1	2	0	2	0	9	2	22
9	Mil I-05 Pontianak	4	1	3	0	4	0	0	0	7	5	24
10	Mil I-06 Banjarmasin	4	0	2	0	4	0	0	0	5	3	18
11	Mil I-07 Balikpapan	3	1	1	1	2	0	0	0	2	3	13
12	Mil II-08 Jakarta	8	0	5	2	7	1	0	0	6	5	34
13	Mil II-09 Bandung	6	1	1	1	2	0	1	0	9	6	27
14	Mil II-10 Semarang	2	2	2	0	3	0	2	0	9	5	25
15	Mil II-11 Yogyakarta	4	1	4	0	6	0	2	0	10	2	29
16	Mil III-12 Surabaya	6	1	2	3	6	3	0	0	5	5	31
17	Mil III-13 Madiun	3	1	1	0	4	0	0	0	7	3	19
18	Mil III-14 Denpasar	4	0	2	0	2	0	2	0	6	4	20
19	Mil III-15 Kupang	4	0	1	0	2	0	0	0	5	2	14
20	Mil III-16 Makassar	6	0	3	0	1	2	3	0	6	5	26
21	Mil III-17 Manado	3	1	2	0	1	0	0	0	6	2	15
22	Mil III-18 Ambon	4	0	2	0	3	0	0	0	6	3	18
23	Mil III-19 Jayapura	4	0	2	0	4	0	0	0	9	2	21
<b>JUMLAH</b>		<b>89</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>94</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>82</b>	<b>529</b>

**2. Rincian Tenaga Teknis di Pengadilan Militer Tahun 2010 :**

**a. Jumlah Hakim Militer Yang Masih Aktif :**

No.	Jabatan	Tingkat banding		Tingkat Pertama	Jumlah
		Dimiltama	Dilmilti		
1.	Kepala	1	3	14	18
2.	Wk kepala	1	0	11	12
3	Hakim	1	6	66	73
	Jumlah	3	9	91	103

**b. Jumlah Panitera Pengadilan Militer Yang Masih Aktif :**

No.	Jabatan	Tingkat banding		Tingkat Pertama	Jumlah
		Dimiltama	Dilmilti		
1.	Kepala	1	3	19	23
2.	Wk kepala	0	0	0	0
3	Panitera	3	9	30	42
	Jumlah	4	12	49	65

**c. Jumlah Promosi dan Mutasi di Pengadilan Militer :**

No.	Jabatan	Tingkat banding		Tingkat Pertama	Jumlah
		Dimiltama	Dilmilti		
1.	Kepala	0	2	12	14
2.	Wk kepala	0	0	3	3



3	Hakim	0	5	20	25
4	Panitera	2	0	14	16
3	Staf TNI	1	0	4	5
	Jumlah	3	7	53	63

**d. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Militer Yang terkena Hukuman Disiplin :**

No.	Jabatan	Tingkat banding		Tingkat Pertama	Jenis Hukuman		Jumlah
		Dimiltama	Dilmilti		Berat	Ringan	
1.	Kepala	0	0	1	0	1	1
2.	Wk kepala	0	0	0	0	0	0
3	Hakim	0	0	1	1	0	1
4	Panitera	0	0	0	0	0	0
4	Staf TNI	0	2	1	1	2	3
	Jumlah	0	2	3	2	3	5

**e. Jumlah Hakim Militer Yang Pensiun :**

No.	Jabatan	Tingkat banding		Tingkat Pertama	Jumlah
		Dimiltama	Dilmilti		
1.	Kepala	0	0	0	0

2.	Wk kepala	0	0	0	0
3	Hakim	0	1	0	1
	Jumlah	0	1	0	1

**f. Jumlah Hakim Militer yang selesai Mengikuti Pendidikan Tahun 2010:**

No.	Jenis Pendidikan	Tingkat banding		Tingkat Pertama	Jumlah
		Dimiltama	Dilmilti		
1.	Sesko TNI	0	0	0	0
2.	Sesko Angkatan/Setingkat	0	0	1	1
3	Selapa/setingkat	0	0	2	2
4	Secapa	0	0	0	0
5	Secaba	0	1	3	4
6	Strata 3	0	0	0	0
7	Strata 2	0	0	2	2
8	Strata 1	0	0	0	0
	Jumlah	0	1	8	9

**(C) Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**

**1. Jumlah SDM Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara :**

No.	PENGADILAN TINGGI TUN	HAKIM	CAKIM	PANITERA	JURUSITA PENGGANTI	PEGAWAI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jakarta	9	-	31	-	26	66
2	Medan	11	-	15	-	22	48
3	Surabaya	9	-	26	-	11	46

4	Makassar	10	-	14	-	15	39
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>74</b>	<b>199</b>

## 2. Jumlah SDM Di Pengadilan Tata Usaha Negara :

No.	PENGADILAN TUN	HAKIM	CAKIM	PANITERA	JURUSITA PENGGANTI	PEGAWAI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jakarta	13	6	30	4	30	93
2	Bandung	13	4	24	0	16	57
3	Banjarmasin	11	0	9	3	14	37
4	Pontianak	10	1	13	8	7	39
5	Samarinda	11	1	10	2	9	33
6	Palangkaraya	8	1	8	0	9	26
7	Medan	12	1	26	2	13	54
8	Banda Aceh	10	1	11	3	15	40
9	Padang	10	1	14	1	11	37
10	Pekanbaru	11	0	14	1	11	37
11	Jambi	11	2	7	0	9	29
12	Bengkulu	10	1	8	2	10	31
13	Palembang	11	1	19	4	14	49
14	Bdr. Lampung	11	2	12	3	10	38
15	Surabaya	14	4	25	5	17	65
16	Semarang	12	4	22	5	18	61
17	Yogyakarta	9	2	14	3	21	49
18	Denpasar	10	0	18	3	10	41
19	Mataram	12	1	12	7	4	36
20	Kupang	11	1	5	2	14	33
21	Makassar	15	4	17	1	17	54
22	Manado	9	2	12	5	5	33
23	Kendari	10	1	7	0	8	26
24	Palu	11	0	5	0	11	27
25	Ambon	10	0	11	8	17	46
26	Jayapura	9	2	9	0	10	30
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>43</b>	<b>262</b>	<b>72</b>	<b>340</b>	<b>1101</b>

## 3. Rincian Tenaga Teknis di Pengadilan Tata Usaha Nergara Tahun 2010 :

### a. Jumlah Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2010:

No.	Jabatan	Tingkat banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Kepala	4	26	30
2.	Wk kepala	4	26	30
3	Hakim	31	224	255
3	Hakim Yustisial	7	6	133
	Jumlah	46	290	336

**b. Jumlah Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara :**

No.	Jabatan	Tingkat banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Ketua	4	26	30
2.	Wk ketua	4	26	30
3	Panitera	77	303	370
	Jumlah	85	363	448

**c. Jumlah Promosi dan Mutasi di Pengadilan Tata Usaha Negara :**

No.	Jabatan	Tingkat banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Ketua	3	17	20
2.	Wk ketua	0	15	15

3	Hakim	16	78	94
4	Hakim Diperbantukan di MA	2	3	5
5	Panitera	12	0	12
6	Jurusita	0	0	0
	Jumlah	23	113	136

**d. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Yang terkena Hukuman Disiplin :**

No.	Jabatan	Tingkat banding	Tingkat Pertama	Jenis Hukuman		Jumlah
				Berat	Ringan	
1.	Ketua	0	0	0	0	0
2.	Wk ketua	0	0	0	0	0
3	Hakim	1	2	3	0	3
4	Panitera	1	1	1	1	2
4	Staf	0	0	0	0	0
	Jumlah	2	3	4	1	5

**e. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Yang Pensiun /Wafat**

No.	Jabatan	Tingkat banding		Tingkat Pertama		Jumlah
		Pensiun	Wafat	Pensiun	Wafat	
1	Ketua	0	0	0	0	0
2	Wk. Ketua	0	0	0	0	0
3	Hakim	0	0	0	0	0
4	Panitera	0	0	0	1	1
	Jumlah	0	0	0	1	1

**f. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara dari Segi Pendidikan Tahun 2010:**

No.	Jabatan	Hakim	Panitera	Jumlah
1.	S1	275	287	562
2.	S2	55	27	82
3	S3	6	0	6
4	SMU/D3	0	134	134
	Jumlah	336	448	784

**g. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Dari segi Jenis Kelamin**

No.	Jabatan	Tingkat banding		Tingkat Pertama		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	Hakim	34	5	199	85	323
2	Hakim Tun di MA	6	1	4	2	13
3	Panitera	62	23	220	143	448
	Jumlah	102	29	423	230	784

### ***B. Pembinaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial :***

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab atas pembinaan Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Dilingkungan Peradilan Militer :**

Sesuai dengan rencana kegiatan tahunan dalam tahun anggaran 2008 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer sebagai salah unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan kegiatan pembinaan yang diperuntukan bagi Kepala Pengadilan militer dan Kepala Panitera Peradilan militer .

Pada tahun Anggaran 2010 , Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui monitoring dan evaluasi , data laporan perkembangan perkara yang dikirim dari Pengadilan Militer tingkat pertama maupun Pengadilan Militer Tingkat Banding, selain dari pada itu kegiatan bimbingan teknis juga dilakukan secara langsung pada salah

satu pengadilan militer secara bergiliran dengan melibatkan peserta tenaga teknis ( Hakim dan Panitera) pada Pengadilan Militer dengan Nara Sumber Pimpinan Mahkamah Agung maupun kalangan Akademnis. Pada tahun anggaran 2010 ini Bimbingan Teknis administrasi Peradilan Militer telah dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

**b. lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara :**

Pada tahun Anggaran 2010 , Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta koordinasi, konsultasi dan pembinaan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui monitoring dan evaluasi , data laporan perkembangan perkara yang dikirim dari Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding, selain dari pada itu kegiatan bimbingan teknis juga dilakukan secara langsung pada salah satu pengadilan Tata Usaha Negara secara bergiliran dengan melibatkan peserta tenaga teknis ( Hakim dan Panitera) pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nara Sumber Pimpinan Mahkamah Agung maupun kalangan Akademnis. Pada tahun anggaran 2010 ini Bimbingan Teknis administrasi Peradilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Makasar dan Medan. Pada bulan april 2010.

Dalam kegiatan pembinaan SDM tersebut telah ditemukan beberapa permasalahan diantaranya :

- Sosialisasi RUUAP
- Sinkronisasi antara RUUAP dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

**(A) Data Kekuatan Tenaga Teknis Peradilan Militer :**

**1. HAKIM MILITER :**

No	PENGADILAN	PERSONIL SEKARANG	DSP	KETERANGAN	
				KURANG/LEBIH	JUMLAH
<b>a. Hakim Militer Utama</b>					
		4	5	kurang	1
	Jumlah	4	5	kurang	1
<b>b. Hakim Militer Tinggi</b>					
1	Dilmilti I Medan	3	5	kurang	2
2	Dilmilti II Jakarta	4	5	kurang	1



3	Dilmilti III Surabaya	3	5	kurang	2
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>kurang</b>	<b>5</b>

No	PENGADILAN	PERSONIL SEKARANG	DSP	KETERANGAN	
				FORMASI	JUMLAH
<b>c. Hakim Militer</b>					
1	Dilmil I-01 Banda Aceh	3+2	5	kurang	2
2	Dilmil I-02 Medan	5	5	kurang	-
3	Dilmil I-03 Padang	3+1	5	kurang	1
4	Dilmil I-04 Palembang	5	5	kurang	-
5	Dilmil I-05 Pontianak	3+3	5	lurang	2
6	Dilmil I-06 Banjarmasin	3+2	5	kurang	-
7	Dilmil I-07 Balikpapan	4	5	kurang	1
8	Dilmil II-08 Jakarta	6	5	lebih	1
9	Dilmil II-09 Bandung	6	5	lebih	1
10	Dilmil II-10 Semarang	4	5	lurang	1
11	Dilmil II-11 Yogyakarta	5	5	lebih	-
12	Dilmil III-12 Surabaya	6	5	lebih	1
13	Dilmil III-13 Madiun	4	5	kurang	1
14	Dilmil III-14 Denpasar	5	5	kurang	-
15	Dilmil III-15 Kupang	3+2	5	kurang	2
16	Dilmil III-16 Makassar	6	5	lebih	1
17	Dilmil III-17 Manado	4+2	5	kurang	1
18	Dilmil III-18 Ambon	3+3	5	kurang	2
19	Dilmil III-19 Jayapura	3	5	kurang	2
	<b>Jumlah</b>	<b>81+15</b>	<b>95</b>	<b>kurang</b>	<b>14</b>

Catatan : + sedang dalam proses penempatan.

Peta kekuatan Hakim Militer pada lingkungan Peradilan Militer berdasarkan daftar Susunan Personil sebagaimana diuraikan diatas untuk saat ini sedang dikaji ulang, hal ini dilakukan mengingat beban kerja Pengadilan Militer saat ini tidak sama, sehingga dalam proses penempatannyapun dihitung berdasarkan kebutuhan Pengadilan Militer.

## 2. PANITERA MILITER :

No	PENGADILAN	PERSONIL SEKARANG	DSP	KETERANGAN	
				FORMASI	JUMLAH
<b>a. Panitera Militer Utama</b>					
		4	3	lebih	1
	<b>Jumlah</b>	4	3		
<b>b. Panitera Pengadilan Militer Tinggi</b>					
1	Dilmilti I Medan	3	5	kurang	2
2	Dilmilti II Jakarta	5	5	cukup	
3	Dilmilti III Surabaya	5	5	lebih	
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>Lebih</b>	
<b>c. Panitera Pengadilan Militer</b>					
1	Dilmil I-01 Banda Aceh	1	4	Kurang	2
2	Dilmil I-02 Medan	4	4	cukup	
3	Dilmil I-03 Padang	1	4	Kurang	3
4	Dilmil I-04 Palembang	3	4	Kurang	1
5	Dilmil I-05 Pontianak	3	4	Kurang	1
6	Dilmil I-06 Banjarmasin	2	4	Kurang	2
7	Dilmil I-07 Balikpapan	2	4	Kurang	2
8	<b>Dilmil II-08 Jakarta</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>Lebih</b>	<b>3</b>
9	Dilmil II-09 Bandung	3	4	Kurang	1
10	Dilmil II-10 Semarang	2	4	kurang	2

11	Dilmil II-11 Yogyakarta	4	4	-	-
12	<b>Dilmil III-12 Surabaya</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>lebih</b>	<b>1</b>
13	Dilmil III-13 Madiun	2	4	kurang	2
14	Dilmil III-14 Denpasar	2	4	kurang	2
15	Dilmil III-15 Kupang	1	4	kurang	3
16	Dilmil III-16 Makassar	3	4	kurang	1
17	Dilmil III-17 Manado	2	4	kurang	2
18	Dilmil III-18 Ambon	2	4	kurang	2
19	Dilmil III-19 Jayapura	2	4	kurang	2
	<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>94</b>	<b>kurang</b>	<b>19</b>

### (B) Pengisian Jabatan Struktural

Jumlah Jabatan struktural yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada tahun anggaran 2010 telah diusulkan pengisian formasi jabatan untuk pemangku jabatan eselon IV yang memasuki masa pensiun, Usulan tersebut telah dipenuhi pada bulan Agustus 2010.

### (C) Keadaan Perkara

#### 1. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana Militer Tahun 2010

Perkara Pidana Militer	Sisa Akhir Tahun 2009	Masuk Tahun 2010	Dirtelaah Tahun 2010	Sisa Akhir Tahun 2010
Kasasi	0	213	212	1 SM)
PK	0	9	6	3 (SM)
Grasi	0	1	1	0

#### 2. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana Militer Tahun 2009

Perkara Pidana Militer	Sisa Akhir Tahun 2008	Masuk Tahun 2009	Ditelaah Tahun 2009	Sisa Akhir Tahun 2009
Kasasi	-	244	243	1 (S.M)
PK		10	10	-
Grasi	-	-	-	-

Pada Tahun Anggaran 2010, Jumlah Perkara masuk lebih sedikit, dibanding dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2009, dan perkara yang telah selesai ditelaah langsung diserahkan pada Panitera Muda.

### 3. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2010

Perkara TUN	Sisa Awal Tahun 2010	Masuk Tahun 2010	Ditelaah Tahun 2010	Sisa Akhir Tahun 2010
Kasasi	0	438	438	0
PK TUN	0	170	170	0
Hak Uji Materiil	0	63	63	0
PK Pajak	0	678	638	40(SM)
Uji Pendapat (khusus)	0	0	0	0
Jumlah Total	0	1349	1309	40

### 4. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2009

Perkara TUN	Sisa Akhir Tahun 2008	Masuk Tahun 2009	Ditelaah Tahun 2009	Sisa Akhir Tahun 2009
Kasasi	14	459	458	15
PK	8	153	161	0
Hak Uji Materiil	0	42	42	0
Sengketa Pajak	8	486	471	23
Uji Pendapat (khusus)	0	0	2	2
Jumlah Total	30	1140	1130	40

Ditinjau dari jumlah perkara yang masuk maupun penyelesaian tugas yang dilakukan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara, Nampak ada peningkatan kurang lebih 16,6 % atau ( 18,3%+14,8% ) : 2.=16,05%

## 5. PERKARA DARI PENGADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

### a. Jumlah Total Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer Tahun 2010

Pengadilan	Sisa Awal Tahun 2010		Masuk Tahun 2010		Diputus Tahun 2010		Sisa Akhir Tahun 2010	
	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr
Pengadilan Militer Utama	15	0	34	0	38	0	11	0
	0	-	1	-	1	-	0	-
Pengadilan Militer Tinggi	126	2	295	2	331	4	90	0
Pengadilan Militer	779	6	2524	332	2811	338	492	0
<b>Jumlah</b>	<b>920</b>	<b>8</b>	<b>2854</b>	<b>334</b>	<b>3181</b>	<b>342</b>	<b>593</b>	<b>0</b>

### 6. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer Tahun 2009

Pengadilan	Sisa Awal Tahun 2009		Masuk Tahun 2009		Diputus Tahun 2009		Sisa Akhir Tahun 2009	
	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr
Pengadilan Militer Utama	14	-	23		22		15	-
Pengadilan Militer Tingkat Banding	158	3	388	4	401	5	145	2
Pengadilan Militer	847	36	1919	529	2136	564	620	1
<b>Jumlah</b>	<b>1009</b>	<b>39</b>	<b>2330</b>	<b>533</b>	<b>2559</b>	<b>569</b>	<b>780</b>	<b>3</b>

Dari kedua data perkara tersebut diatas, Jumlah putusan Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer, terdapat peningkatan dalam jumlah putusan perkara yang dihasilkan, jika pada tahun 2009 jumlah putusan seluruhnya (kejahatan dan pelanggaran) berjumlah 3128 perkara, pada tahun 2010 jumlah putusan seluruhnya (kejahatan dan pelanggaran) 3523 perkara. Terjadi peningkatan jumlah putusan sebesar 395 perkara atau terjadi peningkatan jumlah putusan sebesar 12,62 % dari tahun 2009

## 7. Daftar Rincian Perkara dari masing-masing Pengadilan Militer

Pengadilan	Sisa Awal Tahun 2010		Masuk Tahun 2010		Diputus Tahun 2010		Sisa Akhir Tahun 2010	
	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr
<b>Dilmiltama</b>	15	0	34	0	38	0	6	0
	0	-	1	-	1	1	0	0
<b>Dilmilti I Medan</b>	14	0	11	0	21	0	4	0
	10	-	57	-	54	-	13	0
Dilmil I-01 Banda Aceh	25	2	149	30	140	32	48	0
Dilmil I-02 Medan	35	0	162	5	176	5	21	0
Dilmil I-03 Padang	32	0	128	0	120	0	40	0
Dilmil I-04 Palembang	23	0	195	18	183	18	35	0
Dilmil I-05 Pontianak	15	0	54	0	56	0	13	0
Dilmil I-06 Banjarmasin	10	0	32	9	35	9	6	0
Dilmil I-07 Balikpapan	11	3	51	2	43	5	19	0
<b>Dilmilti II Jakarta</b>	53	2	27	2	55	4	25	0
	33	0	111	0	118	0	26	0
Dilmil II-08 Jakarta	293	0	344	88	565	88	88	0
Dilmil II-09 Bandung	81	0	208	47	253	47	36	0
Dilmil II-10 Semarang	10	0	98	5	105	5	3	0
Dilmil II-11 Yogyakarta	21	1	78	8	95	9	4	1
<b>Dilmilti III Surabaya</b>	1	0	21	0	18	0	4	0
	0	0	62	0	56	0	6	0
Dilmil III-12 Surabaya	74	0	243	39	292	39	25	0
Dilmil III-13 Madiun	10	0	47	3	46	3	11	0
Dilmil III-14 Denpasar	10	0	55	11	62	11	3	0
Dilmil III-15 Kupang	2	0	38	0	34	0	6	0
Dilmil III-16 Makassar	24	0	238	14	213	14	49	0
Dilmil III-17 Manado	23	0	95	1	99	1	19	0
Dilmil III-18 Ambon	22	0	109	19	103	19	42	0
Dilmil III-19 Jayapura	58	0	200	33	191	33	67	0
<b>Jumlah</b>	<b>920</b>	<b>6</b>	<b>336</b>	<b>332</b>	<b>2811</b>	<b>338</b>	<b>492</b>	

## 8. Daftar Rincian Biaya Perkara dari masing-masing Pengadilan Militer

Pengadilan	Jumlah Perkara Putus		Jumlah Biaya Perkara	
	Kejahatan	Pelanggaran	Biaya	Denda
<b>Dilmiltama</b>	16	-	-	-
<b>Dilmilti I Medan</b>	75	4	-	-
Dilmil I-01 Banda Aceh	124	29	Rp. 85.000	Rp.80.000
Dilmil I-02 Medan	161	5	Rp.40.000	-
Dilmil I-03 Padang	113	0	Rp.85.000	Rp.500.000
Dilmil I-04 Palembang	176	18	Rp.60.000	-
Dilmil I-05 Pontianak	62	0	Rp.35.000	-
Dilmil I-06 Banjarmasin	32	9	Rp.62.000	Rp.18000000
Dilmil I-07 Balikpapan	40	5	-	-
<b>Dilmilti II Jakarta</b>	173	0	-	-
Dilmil II-08 Jakarta	524	88	Rp.754.500	Rp. 1162500
Dilmil II-09 Bandung	253	47	Rp.495.000	Rp.1050.000
Dilmil II-10 Semarang	94	5	Rp.45.000	-
Dilmil II-11 Yogyakarta	85	9	-	-
<b>Dilmilti III Surabaya</b>	81	0	-	-
Dilmil III-12 Surabaya	269	39	Rp.410.000	Rp.1080.000
Dilmil III-13 Madiun	41	3	Rp.87.500	Rp. 300.000
Dilmil III-14 Denpasar	54	7	-	-
Dilmil III-15 Kupang	28	0	Rp. 20.000	-
Dilmil III-16 Makassar	197	13	-	-
Dilmil III-17 Manado	91	1	Rp. 42.500	-
Dilmil III-18 Ambon	88	19	Rp. 42.500	-
Dilmil III-19 Jayapura	191	33	Rp.200.000	Rp.1400.000
<b>Jumlah</b>				

Perlu pula diketahui bahwa Pengadilan Militer Tidak mengelola biaya perkara, pengelolaan biaya perkara ada pada Oditurat militer.

### 9. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2010

Pengadilan	Sisa Akhir Tahun 2009 Ggtn Bdg	Masuk Tahun 2010 Ggtn Bdg	Diputus Tahun 2010 Ggtn Bdg	Sisa Akhir Tahun 2010 Ggtn Bdg
Pengadilan TUN Tingkat Banding	116	819	751	188
PTUN Tingkat Pertama	420	1348	1332	427
Jumlah	536	2167	2083	615

### 10. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2009

Pengadilan	Sisa Akhir Tahun 2008 Ggtn Bdg/Pmhn	Masuk Tahun 2009 Ggtn Bdg/Pmhn	Diputus Tahun 2009 Ggtn Bdg/Pmhn	Sisa Akhir Tahun 2009 Ggtn Bdg/Pmhn
Pengadilan TUN Tingkat Banding	139	684	707	116
Pengadilan TUN	466	1302	1344	424
Jumlah	605	1986	2051	556

Ditinjau dari jumlah perkara masuk maupun putusan yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama maupun tingkat banding Nampak ada peningkatan jumlah putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat banding maupun Tingkat Pertama, pada tahun 2009, jumlah putusan yang dihasilkan berjumlah 2051 perkara, sedang pada tahun 2010 putusan yang dihasilkan berjumlah 2079 perkara dan perkara yang dicabut berjumlah 7 perkara.

### 11. Daftar Rincian Perkara dari masing-masing Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan	Sisa Akhir Tahun 2009		Masuk Tahun 2010		Diputus Tahun 2010		Sisa Akhir Tahun 2010	
	Ggtn	Bdg	Ggtn	Bdg	Ggt	Bdg	Ggtn	Bdg
<b>PT TUN MEDAN</b>	<b>14</b>		<b>194</b>		<b>179</b>		<b>29</b>	
PTUN Banda Aceh	2		15		11		6	
PTUN Medan	45		107		114		38	
PTUN Padang	4		22		21		5	
PTUN Pekanbaru	26		71		71		26	
PTUN Jambi	4		6		7		3	
PTUN Bengkulu	8		24		24		8	
PTUN Palembang	16		48		52		12	
PTUN Bdr. Lampung	7		24		21		10	
<b>PT. TUN JAKARTA</b>	<b>61</b>		<b>312</b>		<b>261</b>		<b>112</b>	
PTUN Jakarta	54		203		204		60	
PTUN Bandung	36		88		92		32	
PTUN Banjarmasin	7		48		36		9	
PTUN Pontianak	23		47		51		19	
PTUN Samarinda	23		42		46		19	
PTUN Palangkaraya	1		13		8		6	
<b>PT. TUN SURABAYA</b>	<b>25</b>		<b>183</b>		<b>196</b>		<b>16</b>	
PTUN Surabaya	37		122		116		43	
PTUN Semarang	30		65		75		20	
PTUN Yogyakarta	2		12		12		2	
PTUN Denpasar	10		18		24		4	
PTUN Mataram	11		54		53		12	
PTUN Kupang	9		20		25		4	
<b>PT. TUN MAKASSAR</b>	<b>16</b>		<b>130</b>		<b>115</b>		<b>31</b>	
PTUN Makassar	39		83		89		33	
PTUN Manado	11		50		41		20	
PTUN Kendari	5		34		32		7	
PTUN Palu	4		25		19		10	
PTUN Ambon	4		21		21		4	
PTUN Jayapura	2		58		41		19	
<b>JUMLAH</b>	<b>420</b>		<b>1348</b>		<b>1336</b>		<b>436</b>	

### 12. Daftar Laporan Biaya Perkara dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara

	<u>Pengadilan TUN</u>	<u>Saldo Awal</u>	<u>Jml Masuk</u>	<u>Jml Kembali</u>	<u>Jml Keluar</u>	<u>Saldo Akhir</u>
1	<b>PTTUN Medan</b>	<b>2.570.000</b>	<b>50.400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>42.784.000</b>	<b>9.286.000</b>
2	PTUN Aceh	2.791.950	13.700.000	3.075.950	8.023.550	5.392.450
3	PTUN Medan	47.751.400	215.174.000	17.014.000	188.065.000	57.846.400
4	PTUN Pakanbaru	14.471.500	84.772.000	17.014.000	89.235.500	7.006.000



5	PTUN Palembang	9.658.425	107.717.650	6.068.500	83.806.500	27.501.075
6	PTUN Padang	13.311.700	24.237.000	3.966.200	20.705.210	12.877.290
7	PTUN Jambi	6.492.600	8.950.000	665.000	7.521.400	7.256.200
8	PTUn Bengkulu	19.298.300	34.920.300	14.914.050	28.523.200	10.781.350
9	PTUN Bandarlampung	12.008.500	21.600.000	12.586.500	15.016.000	6.006.000
<b>10</b>	<b>PTTUN Jakarta</b>	<b>57.221.350</b>	<b>168.291.500</b>	<b>11.227.500</b>	<b>142.659.550</b>	<b>6.006.000</b>
11	PTUN Jakarta	136.031.850	469.216.700	12.063.100	452.138.100	141.047.350
12	Ptun Bandung	143.665.100	205.688.503	17.147.000	171.779.500	160.427.103
13	PTUN Banjarmasin	22.469.500	80.211.000	17.007.500	61.158.425	24.514.575
14	PTUN Palangkaraya	14.116.500	52.073.400	2.886.500	45.007.950	18.315.450
15	PTUN Pontianak	58.753.995	103.280.000	1.271.000	184.938.477	21.651.482
16	PTUN Samarinda	34.191.061	111.902.920	11.609.582	97.018.465	37.465.934
<b>17</b>	<b>PTTUN Surabaya</b>	<b>10.403.500</b>	<b>51.371.500</b>	<b>5.231.500</b>	<b>54.043.500</b>	<b>2.500.000</b>
18	PTUN Surabaya	107.403.500	51.371.500	5.231.500	224.865.450	63.188.050
19	PTUN Semarang	105.668.100	119.510.000	17.211.900	88.263.300	119.702.900
20	PTUN Yogyakarta	1.660.950	15.240.000	1.209.150	12.044.910	3.646.490
21	PTUN Mataram	31.582.098	87.080.000	6.596.300	76.540.629	35.525.169
22	PTUN Denpasar	14.722.150	38.246.000	4.365.150	33.345.000	15.258.000
23	PTUN Kupang	11.015.100	35.950.000	4.470.000	15.723.500	26.771.600
<b>24</b>	<b>PTTUN Makasar</b>	<b>4.247.100</b>	<b>33.950.000</b>	<b>750.000</b>	<b>29.850.000</b>	<b>7.597.100</b>
25	PTUN Makasar	204.525.190	275.950.000	9.021.000	259.484.400	211.789.790
26	PTUN Manado	52.556.500	118.050.000	18.050.000	85.627.594	66.610.906
27	PTUN Kendari	13.652.050	82.500.000	6.132.500	68.410.000	21.609.550
28	PTUN Palu	2.310.694	38.524.500	6.818.000	22.654.600	11.362.594
29	PTUN Ambon	3.781.800	69.498.600	466.500	58.838.600	13.975.300
30	PTUN Jayapura	21.408.050	69.498.600	466.500	58.838.600	13.975.300
<b>TOTAL</b>		<b>1.179.458.463</b>	<b>3.093.441.463</b>	<b>286.039.732</b>	<b>2.779.279.310</b>	<b>1.207.580.994</b>

#### (D) Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari sarana dan prasarana gedung dan sarana dan prasarana fasilitas gedung, adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan prasarana gedung Direktorat Jenderal Badan Peradilan militer dan Tata Usaha Negara terletak di dua tempat yakni :

- a. Sarana dan prasarana gedung yang terletak di Jalan Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat.

Gedung yang menjadi sarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dipergunakan untuk :

- 1). Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
- 2). Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara beserta Staf
- 3). Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer beserta staf.
- 4). Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara dan Staf.

Pengadaan dan pemeliharaannya diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi (Biro Umum) Mahkamah Agung.

Pada tahun anggaran 2010 Gedung Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pindah ke gedung Baru di Jln. A Yani kav 35 lantai 9 dan 10.

**b. Sarana dan Prasarana gedung yang terletak di Jalan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat.**

Gedung yang menjadi sarana prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dipergunakan untuk :

- 1) Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Militer beserta staf.
- 2) Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara

Pengadaan dan pemeliharaannya diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi (Biro umum ) Mahkamah Agung

**2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

Sarana dan prasarana fasilitas gedung seperti misalnya mebel pada Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Mebeluir			
1	Meja Kerja Kayu	35	
2	Kursi Besi/Metal	105	
3	Kursi Zeis	6	
4	Meja kerja 1 biro	19	

5	Meja ½ biro	43
6	Kursi hadap : 95 buah	95
7	Kursi kerja : 42 buah	42
8	Kursi tamu kecil : 13 buah	13
9	Kursi tamu panjang : 16 buah	16
10	Meja tamu : 7 buah	7
11	Meja tamu kecil : 6 buah	6
12	Meja tamu besar : 6 buah	6
13	Meja kerja : 12 buah	12
14	Meja computer : 15 buah	15
15	Kursi computer : 3 buah	3
16	Kursi rapat : 8 buah	8
17	Meja rapat : 1 buah	1
18	Lemari besi : 13 buah	13
19	Filing cabinet : 8 buah	8
20	Filing cabinet kayu : 16 buah	16
21	Meja kecil : 6 buah	6
22	Sofa : 1 buah	1
23	Rak besi : 14 buah	14
24	Rak kayu kecil	2
<b>Alat Peralatan Kantor</b>		
1	Mesin Ketik Elektronik/Selekrik	10
2	Lemari Besi/Metal	16
3	Filling Cabinet Besi	5
4	Brandkas	2
5	Alat penghancur kertas	2
6	Overhead Projector	5
7	A.C. Split	4
8	Dispenser	2
9	Handy Cam	2
10	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
11	Camera Electronic	2
12	Facsimile	1
13	P.C. Unit	50
14	Lap Top	14
15	Printer	28
16	Mesin hitung : 1 buah	1
17	Mesin foto copy : 1 buah	1
<b>Sarana Transportasi</b>		
a.	Sepeda Motor	
1	Honda Mega Pro	2
2	Honda Tiger	12
3	Honda Supra X 125	8
b.	Mobil	
1	Toyota Kijang	1
2	Toyota Camry	1
3	Toyota Altis	5
4	Toyota Avanza	15

**(E) Pengelolaan Keuangan**

Pagu anggaran yang diberikan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam DIPA tahun anggaran 2010 sebesar

Rp.12.837.928.000,- ( Duabelas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta

Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah ).

Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun anggaran 2009 tergambar dalam matrikulasi sebagai berikut :

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Pegawai	RP. 4.007.417.000,	RP. 4.356.092.716,-	(Rp. 348.675.716)	108,70
2.	Belanja Barang	Rp. 6..330.511.000	Rp. 5.732.905.948,	Rp. 597.605.052,-	90,56
3.	Belanja Modal	Rp. 2.500.000.000,-	RP. 2.108.309.555,	Rp. 391.690.445	84,33
	Jumlah	RP. 12.837.928.000,	Rp.12.197.308.219,	Rp. 640.619.781	95,01

Ditinjau dari segi pagu anggaran dalam DIPA dan realisasi anggaran tahun 2009 yang lalu, dan dibandingkan pagu dalam DIPA dan realisasi tahun 2010, telah terjadi penurunan realisasi anggaran seperti yg diuraikan dibawah ini :

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI		% REALISASI	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Belanja Pegawai	3.463.007.000	4.007.417.000	3.998.426.727	348.675.716	115	108
2.	Belanja Barang	5.755.797.000	6.330.511.000	5.031.892.955	5.732.905.948	95	90,56
3.	Belanja Modal	9.019.850.000	2.500.000.000	8.530.883.400	2.108.309.555	95	84,33
	Jumlah	18.238.007.000	12.837.928.000	17.561.203.082	12.197.308.219	96	96,01

## BAB IV

### PENGAWASAN INTERNAL

#### ***A. Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan***

Pengawasan dalam rangka pembinaan berangkat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki keterbatasan baik dalam arti interpretasi makna suatu rencana, kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan, artinya dengan itikad yang paling baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan penerahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja berbuat khilaf dan bahkan mungkin kesalahan. Untuk mencegah faktor-faktor sebagaimana tersebut diatas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer yang membawahi 5 (lima) unit kerja setingkat eselon II, 15 (lima belas) Unit kerja eselon III dan 46 (empat puluh enam) unit kerja setingkat eselon IV senantiasa menerapkan pengawasan melekat (Waskat) pada unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan Pengawasan Internal yang dilakukan Direktorat Jenderal Badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka mencapai apa yang telah direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Disiplin Pegawai**

Disiplin Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan obyek pengawasan internal yang utama, hal ini dilakukan dengan suatu pemikiran bahwa dengan disiplin pegawai yang tinggi akan dihasilkan suatu kinerja yang baik bagi Pegawai baik perorangan maupun unit kerjanya.

Aplikasi pengawasan disiplin pegawai dilakukan dengan penekanan disiplin waktu jam kerja kantor. Kegiatan ini dilakukan dengan keharusan setiap Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mengisi daftar hadir dan pulang (absensi) setiap hari kerja.

Selain dari pada itu dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer juga diterapkan disiplin pemakaian sarana dan prasarana kantor, hal ini dilakukan

dalam rangka efisiensi kerja, sehingga antara input dan output dari setiap pegawai yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan berimbang.

## **2. Kinerja**

Ketepatan waktu kerja belum tentu menghasilkan suatu kinerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan, untuk mencegah hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap hasil kinerja dari masing-masing unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Aplikasi dari Pengawasan Kinerja dari Direktorat Jenderal Badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah dengan diharuskannya setiap unit kerja yang ada memberikan laporan secara formal maupun informal terhadap kinerja yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan tata Usaha Negara. Pengawasan internal terhadap unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga dilakukan dengan diadakannya rapat koordinasi secara berkala.

## **3. Reward dan Punishment**

Prinsip obyektivitas dalam setiap kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menjadi hal yang diutamakan, sehingga setiap Pegawai yang ada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan diberikan Penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran. Selain dari pada itu sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara memberikan sanksi/usulan pemberian sanksi untuk sumber daya manusia di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada pihak yang berwenang sekiranya akibat perbuatan sumber daya manusia dapat

menghambat fungsi pelayanan publik yang ada pada setiap pengadilan di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, aplikasi pembinaan untuk tindak lanjut pemberian sanksi telah dilaksanakan dengan melakukan pemotongan pemberian tunjangan renumerasi kepada beberapa pegawai yang telah datang terlambat maupun pulang lebih cepat. Satu hal yang membanggakan dari pegawai yang datang terlambat (karena jalan macet), maupun pulang cepat dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat diluar kantor, sehingga tidak sempat kembali ke kantor sehingga tidak sempat mengisi daftar absen pulang, dan terpaksa berkurang reward yg diberikan dalam tunjangan renumerasi namun dapat menerima dengan kesadaran yang tinggi demi tegaknya peraturan disiplin kerja yang telah menjadi konsekwensi logis ketidak disiplinian yang telah dilanggar.

Selain dari pada itu dalam rangka pembinaan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga telah mengusulkan pemberian sanksi bagi 1orang Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, 1 orang Hakim dan 3 Orang staf/pegawai dari lingkungan Peradilan Militer dan 1 orang hakim tingkat banding 1orang Hakim tingkat pertama serta 1 orang Panitera dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk dijatuhi hukuman disiplin. Karena dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang kedisipilinan.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan :**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum ditinjau dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat dikatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ada peningkatan, hal ini dikatakan demikian karena dilihat dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 lebih banyak dibanding kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009.
2. Frekuensi penerapan koleqial system dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer mulai dikurangi, hal ini dilaksanakan karena sumber daya manusia yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milite dan Tata Usaha Negara mulai memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga walaupun sumber daya manusia yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang berada dibawah unit kerja eselon IV baru sekitar ..orang pegawai, namun demikian beban kerja yg ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ada saja, walaupun sebenarnya bisa dikatakan dipaksakan, namun hal ini dapat diatasi dengan melemburkan sumber daya manusia yang ada.
3. Ditinjau dari segi penyerapan anggaran yang ada dalam Pagu Angggaran tahun anggaran 2010 dalam DIPA sebesar Rp.12.837.928.000,-( dua belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah ) dapat terserap sebesar Rp 112.197.308.219,-(dua belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah ) atau 95,01 % dari pagu anggaran yang tersedia.



Sedang penyerapan Pagu Anggaran tahun anggaran 2009 dalam DIPA sebesar Rp 18.238.007.000,-(delapan belas milyar dua ratustiga puluh delapan juta tujuh ribu rupiah ) dapat terserap sebesar Rp 17.561. 203.082,-( tujuh belas milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan puluh dua rupiah,- )atau 96.% dari pagu anggaran yang tersedia.

Ditinjau dari segi Pagu Anggaran yang tersedia maupun Realisasinya terjadi Penurunan realisasi anggaran, hal ini diterjadi demikian karena pada tahun anggaran 2010 ada beberapa belanja barang modal yang diadakan hanya menggunakan 80% dari anggaran yang tersedia.

#### **A. Rekomendasi :**

1. Mengingat untuk saat ini dapat dikatakan bahwa dalam pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara maupun dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terjadi peningkatan kegiatan namun demikian hambatan-hambatan yang ada harus diatasi, dengan lebih meningkatkan intensitas pembinaan baik dari segi teknis maupun administrative, sehingga apa yang menjadi harapan yg tertuang dalam visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat terwujud.
2. Hambatan belum sesuainya Sumber Daya Manusia dengan beban kerja yang ada akan diupayakan pembuatan peta jabatan pada pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.maupun di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada akan dapat terlaksana secara optimal.
3. Hambatan keterbatasan Sumber Daya Manusia yg ada, sementara ini diatasi dengan cara melemburkan Pegawai, mungkin akan dilaksanakan pula pada tahun anggaran 2011.
4. Begitu pula dengan hambatan dalam bidang sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Tata Usaha Negara akan diupayakan pemenuhannya secara bertahap.

Jakarta, Februari 2011

Plt. Direktur Jendral Badan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

TTD

**Sonson Basar, SH**